



SALINAN

BUPATI KAIMANA  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG  
DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KAIMANA,

- Menimbang : a. bahwa guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Pasal 108 Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Kampung di Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094).
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2021 Nomor 39);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 9);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2022 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 24);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor 52);
  29. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 163);
  30. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 164);
  31. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Distrik Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 165);
  32. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 226).
  33. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penataan Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 229);
  34. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Kepala Distrik untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 260);
  35. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 41 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 262);

36. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 42 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Dinas Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 263);
37. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 43 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Badan Daerah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 264);
38. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 46 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Distrik Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 267);
39. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kampung Persiapan di Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 271.A);
40. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2022 Nomor 377);
41. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2022 Nomor 380);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAIMANA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaimana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kaimana dan Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kaimana.
4. Inspektorat Kabupaten adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang selanjutnya disebut Dinas PMK adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana.
6. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Kaimana.

7. Kecamatan yang berdasarkan ketentuan khusus selanjutnya disebut Distrik adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.
8. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik yang berada di wilayah Kabupaten Kaimana.
9. Kepala Distrik adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di Distrik yang melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum serta secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Distrik.
10. Desa yang berdasarkan ketentuan khusus selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kampung adalah wilayah kerja Kepala Kampung yang berada di wilayah Kabupaten Kaimana.
12. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
14. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat Bamuskam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
16. Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Bamuskam dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskam untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskam.
18. Peraturan Kepala Kampung adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung dan bersifat mengatur.
19. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kampung.

20. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan kampung.
21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat PKPK Kampung adalah kepala kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kampung.
22. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PPK Kampung adalah perangkat kampung yang melaksanakan pengelolaan keuangan kampung berdasarkan keputusan kepala kampung yang menguasai sebagian kekuasaan PKPK Kampung.
23. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan prosentase tertentu yang dibagi secara merata kepada setiap kampung berdasarkan klaster jumlah penduduk.
24. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah kampung, dan tingkat kesulitan geografis kampung setiap kabupaten.
25. Indeks Kesulitan Geografis Kampung yang selanjutnya disingkat IKG kampung adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Kampung berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJM Kampung, adalah rencana kegiatan pembangunan kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
27. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disingkat RKP Kampung, adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
28. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung.
29. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kampung.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBK, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung.
31. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Kaimana yang dialokasikan kepada kampung berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan kampung.

32. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Kabupaten Kaimana tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Kabupaten Kaimana.
33. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Kabupaten Kaimana sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
34. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD adalah bagian penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Kabupaten Kaimana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana untuk diberikan kepada Kampung.
35. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Papua Barat dan APBD Kabupaten Kaimana.
36. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
37. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan.
38. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan BHPRD di Kabupaten Kaimana TA. 2023.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BHPRD dalam :
  - a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan;

- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di kampung dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di tingkat kampung serta pemberdayaan masyarakat;
  - c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kampung dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur kampung;
  - d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
  - e. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
  - f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat kampung dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
  - g. Meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat;
  - h. Mendorong peningkatan keswadayaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat serta kemandirian kampung; dan
  - i. Meningkatkan pendapatan kampung dan masyarakat kampung.
- (2) Sebagai pedoman pelaksanaan penggunaan BHPRD di Kabupaten Kaimana TA. 2023.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, mengatur tentang :

- a. Pengalokasian BHPRD;
- b. Pengelolaan BHPRD;
- c. Penggunaan BHPRD;
- d. Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Publikasi BHPRD;
- e. Pemantauan dan Evaluasi;
- f. Ketentuan Sanksi; dan
- g. Pembinaan dan Pengawasan.

### BAB IV PENGALOKASIAN BHPRD

#### Bagian Kesatu Penganggaran BHPRD

#### Pasal 5

- (1) BHPRD dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana dalam APBD Kabupaten Kaimana setiap tahun, paling sedikit

10% (*sepuluh persen*) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Daerah dalam APBD yang diperuntukkan bagi kampung.

- (2) BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Bagian Kedua  
Penentuan Besaran Tingkat Kabupaten

Pasal 6

- (1) Besaran BHPRD tingkat Kabupaten Kaimana TA. 2023 sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2023, yaitu :
- a. BHPD sebesar Rp. 653.680.164,- (*enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu seratus enam puluh empat rupiah*); dan
  - b. BHRD sebesar Rp. 651.108.578,- (*enam ratus lima puluh satu juta seratus delapan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah*).
- (2) BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk setiap kampung di Kabupaten Kaimana yang ditentukan dengan menggunakan rumus berdasarkan asas merata dan adil yaitu :
- a. Asas merata adalah pembagian BHPRD sebesar 60% (*enam puluh per seratus*) yang dibagikan sama besarnya untuk setiap kampung, yang selanjutnya disebut Alokasi Dasar Kabupaten; dan
  - b. Asas adil adalah pembagian BHPRD sebesar 40% (*empat puluh per seratus*) yang dibagi secara proporsional untuk setiap kampung berdasarkan nilai bobot kampung yang selanjutnya disebut Alokasi Formula Kabupaten, yang ditentukan berdasarkan indikator :
    1. Jumlah penduduk Kampung dengan bobot 10% (*sepuluh persen*).
    2. Angka kemiskinan Kampung dengan bobot 40% (*empat puluh persen*).
    3. Luas wilayah Kampung dengan bobot 10% (*sepuluh persen*). dan
    4. Tingkat kesulitan geografis Kampung dengan bobot 40% (*empat puluh persen*).
- (3) Alokasi Dasar Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu :
- a. Alokasi Dasar Kabupaten dari BHPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sebesar Rp. 392.280.000,- (*tiga*

*ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah); dan*

- b. Alokasi Dasar Kabupaten dari BHRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar Rp. 390.684.000,- (*tiga ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah*).
- (4) Alokasi Formula Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu :
- a. Alokasi Formula Kabupaten dari BHPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar Rp. 261.400.164,- (*dua ratus enam puluh satu juta empat ratus ribu seratus enam puluh empat rupiah*); dan
  - b. Alokasi Formula Kabupaten dari BHRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar Rp. 260.424.578,- (*dua ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah*).

Bagian Ketiga  
Penentuan Besaran Tingkat Kampung

Pasal 7

- (1) Pengalokasian BHPD bagi setiap kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{BHPD-k} = (\text{AD-k} + \text{AF-k})$$

Keterangan :

BHPD-k = Bagian Hasil Pajak Daerah setiap kampung

AD-k = Alokasi Dasar setiap kampung

AF-k = Alokasi Formula setiap kampung

- (2) Besaran Alokasi Dasar BHPD setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan alokasi dasar kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dibagi jumlah kampung di Kabupaten Kaimana sebanyak 84 (*delapan puluh empat*) Kampung, yaitu sebesar @Rp. 4.670.000,- (*empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- (3) Besaran Alokasi Formula BHPD setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{AF-k} = \{(0,10 \times \text{RP}) + (0,40 \times \text{RM}) + (0,10 \times \text{RL}) + (0,40 \times \text{RIKG})\} \times \text{AF}$$

Keterangan :

AF-k = Alokasi Formula setiap kampung

- RP = Rasio jumlah penduduk setiap kampung terhadap total jumlah penduduk kampung di Kabupaten Kaimana
- RM = Rasio jumlah penduduk miskin setiap kampung terhadap total jumlah penduduk miskin kampung di Kabupaten Kaimana
- RL = Rasio luas wilayah setiap kampung terhadap total luas wilayah kampung di Kabupaten Kaimana
- RIKG = Rasio indeks kesulitan geografis setiap kampung terhadap total indeks kesulitan geografis kampung di Kabupaten Kaimana
- AF = Alokasi Formula Kabupaten Kaimana

#### Pasal 8

- (1) Pengalokasian BHRD bagi setiap kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{BHRD-k} = (\text{AD-k} + \text{AF-k})$$

Keterangan :

- BHRD-k = Bagian Hasil Retribusi Daerah setiap kampung
- AD-k = Alokasi Dasar setiap kampung
- AF-k = Alokasi Formula setiap kampung

- (2) Besaran Alokasi Dasar BHRD setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan alokasi dasar kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dibagi jumlah kampung di Kabupaten Kaimana sebanyak 84 (*delapan puluh empat*) Kampung, yaitu sebesar @Rp. 4.651.000,- (*empat juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah*).
- (3) Besaran Alokasi Formula BHRD setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{AF-k} = \{(0,10 \times \text{RP}) + (0,40 \times \text{RM}) + (0,10 \times \text{RL}) + (0,40 \times \text{RIKG})\} \times \text{AF}$$

Keterangan :

- AF-k = Alokasi Formula setiap kampung
- RP = Rasio jumlah penduduk setiap kampung terhadap total jumlah penduduk kampung di Kabupaten Kaimana
- RM = Rasio jumlah penduduk miskin setiap kampung terhadap total jumlah penduduk miskin kampung di Kabupaten Kaimana

- RL = Rasio luas wilayah setiap kampung terhadap total luas wilayah kampung di Kabupaten Kaimana
- RIKG = Rasio indeks kesulitan geografis setiap kampung terhadap total indeks kesulitan geografis kampung di Kabupaten Kaimana
- AF = Alokasi Formula Kabupaten Kaimana

Bagian Keempat  
Penetapan Rincian BHPRD Setiap Kampung

Pasal 9

Penetapan besaran BHPRD untuk setiap kampung di Kabupaten Kaimana TA. 2023 berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dalam pengelolaan dan pelaksanaannya secara kumulatif setiap kampung yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PENGELOLAAN DANA  
BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu  
Prinsip Pengelolaan

Pasal 10

Prinsip pengelolaan BHPRD meliputi:

- a. Pengelolaan keuangan BHPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan kampung dalam APBK;
- b. Mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Pengelolaan keuangan BHPRD berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung dan Pedoman Pembangunan Kampung di Kabupaten Kaimana;
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara Administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. BHPRD digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali; dan
- e. Pemerintah Kampung membuka Rekening Kas Kampung pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana.

Bagian Kedua  
Mekanisme dan Tahapan Penyaluran Dana

Pasal 11

- (1) BHPRD disalurkan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKK.

- (2) Penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati berdasarkan permohonan pemindahbukuan yang diajukan oleh Dinas PMK.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai mekanisme penyaluran dana sebagaimana pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Kaimana, yaitu secara keseluruhan sebesar 100% (*seratus persen*).
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Peraturan kampung mengenai APBK TA. 2023 dari Kepala Kampung; dan
  - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* BHPRD TA. 2022 dari Kepala Kampung.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (b), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (*lima puluh persen*).
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan dan capaian *output*.
- (8) Bupati melalui Dinas PMK melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran dari setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (9) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Kampung yang layak salur kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (10) Dalam hal Kepala Kampung tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Alokasi Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, BHPRD pada kampung tersebut tidak disalurkan dan menjadi sisa BHPRD di RKUD.

Bagian Ketiga  
Mekanisme Pencairan Dana

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kampung mencairkan BHPRD kepada Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari RKK pada Bank yang telah ditunjuk.

- (3) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai mekanisme pencairan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Kaimana.

BAB VI  
PENGUNAAN DANA  
BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 13

- (1) Penggunaan BHPRD mengacu pada RPJM Kampung dan RKP Kampung.
- (2) BHPRD digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung yang diatur dan diurus oleh kampung serta sesuai dengan kemampuan keuangan kampung, sepenuhnya dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Kegiatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati.
- (3) Penggunaan BHPRD tertuang dalam prioritas belanja Kampung pada APBK yang disepakati dalam Musyawarah Kampung, yang diklasifikasikan menurut kewenangan lokal, yaitu :
  - a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
  - b. Bidang pelaksanaan pembangunan kampung;
  - c. Bidang pemberdayaan masyarakat kampung;
  - d. Bidang pembinaan kemasyarakatan Kampung; dan
  - e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kampung.
- (4) BHPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan hanya dapat digunakan untuk pembiayaan belanja kegiatan pada :
  - a. Belanja kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan, yang dialokasikan untuk mencapai tujuan pembinaan kemasyarakatan Kampung yaitu meningkatkan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kapasitas masyarakat; dan
  - b. Belanja kegiatan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kampung, yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di kampung.
- (5) BHPRD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan pada saat Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung mengenai APBK.

Pasal 14

- (1) Kepala Kampung bertanggung jawab atas penggunaan BHPRD.
- (2) Pemerintah Kabupaten Kaimana melakukan pendampingan atas penggunaan BHPRD.
- (3) Pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Kegiatan Perencanaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBK yang dilaksanakan oleh Dinas PMK.

BAB VII  
PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN PUBLIKASI  
BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu  
Pertanggungjawaban

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban BHPRD terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBK.
- (2) Kepala Kampung bertanggung jawab atas penggunaan BHPRD.
- (3) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBK harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Pemerintah Kabupaten Kaimana melakukan pembinaan dan pendampingan atas penggunaan BHPRD.
- (5) Pengeluaran Kas Kampung yang mengakibatkan beban APBK tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK ditetapkan menjadi Peraturan Kampung.
- (6) Pertanggungjawaban atas penggunaan BHPRD dibuat paling sedikit rangkap 2 (dua), diverifikasi oleh Sekretaris Kampung dan menjadi dokumen Kampung.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 16

- (1) Kepala Kampung dengan dikoordinasikan oleh Kepala Distrik setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) BHPRD kepada Bupati melalui Dinas PMK dengan tembusan Inspektorat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan pelaporan keuangan kampung yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan APBK sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Kaimana.

- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) BHPRD TA. 2022; dan
  - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) BHPRD Semester I TA. 2023.
- (4) Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) BHPRD TA. 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Mei tahun 2023.
- (5) Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) BHPRD Semester I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disampaikan paling lambat minggu terakhir bulan Juli tahun 2023.
- (6) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Kepala Kampung dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.
- (7) Laporan Realisasi Penggunaan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Bupati melalui Kepala Dinas PMK dapat mendorong percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### Bagian Ketiga Publikasi

#### Pasal 17

- (1) Publikasi penggunaan BHPRD terintegrasi dengan publikasi pengelolaan APBK.
- (2) Publikasi penggunaan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung kepada masyarakat Kampung di ruang publik yang dapat diakses masyarakat.
- (3) Pelaksanaan publikasi dilakukan secara swakelola dan partisipatif Kampung dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (4) Sarana publikasi dilakukan melalui :
  - a. Baliho;
  - b. Papan informasi Kampung;
  - c. Media elektronik;
  - d. Media sosial;
  - e. *Website* Kampung;

- f. *Leaflet*;
- g. Pengeras suara di ruang publik; dan
- h. Media lainnya sesuai dengan kondisi di Kampung.

## BAB VIII SANKSI

### Pasal 18

- (1) Bupati menunda penyaluran BHPRD TA. 2023, dalam hal :
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
  - b. Terdapat sisa BHPRD di RKK TA. 2022 lebih dari 30% (*tiga puluh persen*); dan/atau
  - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran BHPRD TA. 2023 sebesar Sisa BHPRD di RKK TA. 2022.
- (3) Dalam hal sisa BHPRD di Rekening Kas Kampung TA. 2022 lebih besar dari jumlah BHPRD yang akan disalurkan pada TA. 2023, penyaluran BHPRD TA. 2023 tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Oktober tahun 2023 sisa BHPRD di RKK TA. 2022 masih lebih besar dari 30% (*tiga puluh persen*), penyaluran BHPRD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa BHPRD di RKUD.
- (5) Dinas PMK melaporkan BHPRD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Bupati.
- (6) BHPRD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Aparat Pengawas Fungsional Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan BHPRD.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas PMK sebelum batas waktu penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).

### Pasal 19

- (1) Bupati menyalurkan kembali BHPRD TA. 2023 yang ditunda dalam hal :
  - a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a telah diterima;

- b. Sisa BHPRD di RKK TA. 2022 kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. Terdapat usulan dari Aparat Pengawas Fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun 2023, BHPRD tidak dapat disalurkan lagi ke RKK dan menjadi sisa BHPRD di RKUD.
  - (3) Dinas PMK melaporkan sisa BHPRD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.
  - (4) Dinas PMK memberitahukan kepada Kepala Kampung yang bersangkutan mengenai BHPRD yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun 2023 dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBK TA. 2024.
  - (5) Bupati menganggarkan kembali sisa BHPRD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD TA. 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Dalam hasil sisa BHPRD TA. 2022 di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKK sampai dengan akhir bulan Juni tahun 2023, sisa BHPRD tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran BHPRD dari RKUD ke RKK TA. 2023.
  - (7) Dalam hal kampung telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun 2023, Dinas PMK menyampaikan permintaan penyaluran sisa BHPRD yang belum disalurkan dari RKUD ke RKK kepada Bupati Kaimana paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun 2023.
  - (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa BHPRD dari Dinas PMK, Bupati menyalurkan sisa BHPRD yang belum disalurkan dari RKUD ke RKK paling lambat bulan Agustus tahun 2023.
  - (9) Dalam hal Dinas PMK tidak menyampaikan permintaan penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa BHPRD yang belum disalurkan dari RKUD ke RKK TA. 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUD.

#### Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran BHPRD dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa BHPRD di RKK lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran BHPRD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dinas PMK melaporkan pemotongan penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pemberian, penyaluran dan penggunaan BHPRD oleh Kampung, yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya antara lain :
  - a. Inspektorat;
  - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
  - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
- (2) Distrik melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan, pengelolaan dan penggunaan BHPRD oleh setiap kampung yang berada di wilayahnya sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Kepala Distrik untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kaimana.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Kaimana.


Ditetapkan di Kaimana  
pada tanggal 5 April 2023

BUPATI KAIMANA,  
CAP/TTD  
FREDDY THIE

Diundangkan di Kaimana  
pada tanggal 5 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA,  
CAP/TTD  
DONALD RAIMOND WAKUM

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2023 NOMOR 395

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH  
PEMBINA  
Nip. 19780605 200603 1 001

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KAIMANA  
 NOMOR 19 TAHUN 2023  
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
 BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI  
 KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2023

REKAPITULASI RINCIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG  
 DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2023

NO	DISTRIK / KAMPUNG	PAGU BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH SETIAP KAMPUNG			PAGU BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG			PAGU BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG
		ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH PAGU	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	92.08.01 KAIMANA	Rp 79.390.000	Rp 64.825.610	Rp 144.215.610	Rp 79.067.000	Rp 64.583.690	Rp 143.650.690	Rp 287.866.300
1	92.08.01.2002 MARSIS	Rp 4.670.000	Rp 2.011.910	Rp 6.681.910	Rp 4.651.000	Rp 2.004.400	Rp 6.655.400	Rp 13.337.310
2	92.08.01.2003 NAMATOTA	Rp 4.670.000	Rp 2.727.830	Rp 7.397.830	Rp 4.651.000	Rp 2.717.650	Rp 7.368.650	Rp 14.766.480
3	92.08.01.2004 LOBO	Rp 4.670.000	Rp 5.401.320	Rp 10.071.320	Rp 4.651.000	Rp 5.381.160	Rp 10.032.160	Rp 20.103.480
4	92.08.01.2005 TRIKORA	Rp 4.670.000	Rp 9.042.940	Rp 13.712.940	Rp 4.651.000	Rp 9.009.190	Rp 13.660.190	Rp 27.373.130
5	92.08.01.2006 TANGGAROMI	Rp 4.670.000	Rp 2.501.450	Rp 7.171.450	Rp 4.651.000	Rp 2.492.120	Rp 7.143.120	Rp 14.314.570
6	92.08.01.2007 SISIR	Rp 4.670.000	Rp 2.870.510	Rp 7.540.510	Rp 4.651.000	Rp 2.859.800	Rp 7.510.800	Rp 15.051.310
7	92.08.01.2008 FOROMA JAYA	Rp 4.670.000	Rp 4.229.070	Rp 8.899.070	Rp 4.651.000	Rp 4.213.290	Rp 8.864.290	Rp 17.763.360
8	92.08.01.2009 MURANO	Rp 4.670.000	Rp 3.288.290	Rp 7.958.290	Rp 4.651.000	Rp 3.276.010	Rp 7.927.010	Rp 15.885.300
9	92.08.01.2010 MAIMAI	Rp 4.670.000	Rp 3.394.560	Rp 8.064.560	Rp 4.651.000	Rp 3.381.900	Rp 8.032.900	Rp 16.097.460
10	92.08.01.2011 LUMIRA	Rp 4.670.000	Rp 3.345.760	Rp 8.015.760	Rp 4.651.000	Rp 3.333.270	Rp 7.984.270	Rp 16.000.030
11	92.08.01.2012 KAMAKA	Rp 4.670.000	Rp 3.498.320	Rp 8.168.320	Rp 4.651.000	Rp 3.485.260	Rp 8.136.260	Rp 16.304.580
12	92.08.01.2013 COA	Rp 4.670.000	Rp 5.917.020	Rp 10.587.020	Rp 4.651.000	Rp 5.894.940	Rp 10.545.940	Rp 21.132.960

NO	DISTRIK / KAMPUNG	PAGU BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH SETIAP KAMPUNG			PAGU BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG			PAGU BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG
		ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH PAGU	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13	92.08.01.2015 SARIA	Rp 4.670.000	Rp 2.477.650	Rp 7.147.650	Rp 4.651.000	Rp 2.468.410	Rp 7.119.410	Rp 14.267.060
14	92.08.01.2016 JARATI	Rp 4.670.000	Rp 3.473.680	Rp 8.143.680	Rp 4.651.000	Rp 3.460.720	Rp 8.111.720	Rp 16.255.400
15	92.08.01.2017 SARA	Rp 4.670.000	Rp 3.427.300	Rp 8.097.300	Rp 4.651.000	Rp 3.414.510	Rp 8.065.510	Rp 16.162.810
16	92.08.01.2018 WERUA	Rp 4.670.000	Rp 3.565.510	Rp 8.235.510	Rp 4.651.000	Rp 3.552.200	Rp 8.203.200	Rp 16.438.710
17	92.08.01.2019 ORAI	Rp 4.670.000	Rp 3.652.490	Rp 8.322.490	Rp 4.651.000	Rp 3.638.860	Rp 8.289.860	Rp 16.612.350
B	92.08.02 BURUWAY	Rp 46.700.000	Rp 35.233.650	Rp 81.933.650	Rp 46.510.000	Rp 35.102.160	Rp 81.612.160	Rp 163.545.810
1	92.08.02.2001 KAMBALA	Rp 4.670.000	Rp 4.550.630	Rp 9.220.630	Rp 4.651.000	Rp 4.533.650	Rp 9.184.650	Rp 18.405.280
2	92.08.02.2002 YARONA	Rp 4.670.000	Rp 3.388.180	Rp 8.058.180	Rp 4.651.000	Rp 3.375.530	Rp 8.026.530	Rp 16.084.710
3	92.08.02.2003 EDOR	Rp 4.670.000	Rp 2.955.860	Rp 7.625.860	Rp 4.651.000	Rp 2.944.830	Rp 7.595.830	Rp 15.221.690
4	92.08.02.2004 TAIRI	Rp 4.670.000	Rp 2.948.910	Rp 7.618.910	Rp 4.651.000	Rp 2.937.900	Rp 7.588.900	Rp 15.207.810
5	92.08.02.2005 GAKA	Rp 4.670.000	Rp 2.954.580	Rp 7.624.580	Rp 4.651.000	Rp 2.943.550	Rp 7.594.550	Rp 15.219.130
6	92.08.02.2006 GURIASA	Rp 4.670.000	Rp 3.639.000	Rp 8.309.000	Rp 4.651.000	Rp 3.625.420	Rp 8.276.420	Rp 16.585.420
7	92.08.02.2007 ADIJAYA	Rp 4.670.000	Rp 3.081.750	Rp 7.751.750	Rp 4.651.000	Rp 3.070.250	Rp 7.721.250	Rp 15.473.000
8	92.08.02.2008 NUSAULAN	Rp 4.670.000	Rp 4.545.160	Rp 9.215.160	Rp 4.651.000	Rp 4.528.200	Rp 9.179.200	Rp 18.394.360
9	92.08.02.2009 ESANIA	Rp 4.670.000	Rp 3.710.300	Rp 8.380.300	Rp 4.651.000	Rp 3.696.460	Rp 8.347.460	Rp 16.727.760
10	92.08.02.2010 HIA	Rp 4.670.000	Rp 3.459.280	Rp 8.129.280	Rp 4.651.000	Rp 3.446.370	Rp 8.097.370	Rp 16.226.650
C	92.08.03 TELUK ARGUNI ATAS	Rp 112.080.000	Rp 60.141.960	Rp 172.221.960	Rp 111.624.000	Rp 59.917.490	Rp 171.541.490	Rp 343.763.450
1	92.08.03.2001 FURNUSU	Rp 4.670.000	Rp 1.486.680	Rp 6.156.680	Rp 4.651.000	Rp 1.481.130	Rp 6.132.130	Rp 12.288.810
2	92.08.03.2002 FETERNU	Rp 4.670.000	Rp 2.191.770	Rp 6.861.770	Rp 4.651.000	Rp 2.183.590	Rp 6.834.590	Rp 13.696.360

NO	DISTRIK / KAMPUNG	PAGU BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH SETIAP KAMPUNG			PAGU BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG			PAGU BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG
		ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH PAGU	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	92.08.03.2003 SAWI	Rp 4.670.000	Rp 2.736.780	Rp 7.406.780	Rp 4.651.000	Rp 2.726.560	Rp 7.377.560	Rp 14.784.340
4	92.08.03.2004 TUGARNI	Rp 4.670.000	Rp 3.240.550	Rp 7.910.550	Rp 4.651.000	Rp 3.228.460	Rp 7.879.460	Rp 15.790.010
5	92.08.03.2010 SAWATAWERA	Rp 4.670.000	Rp 2.800.290	Rp 7.470.290	Rp 4.651.000	Rp 2.789.840	Rp 7.440.840	Rp 14.911.130
6	92.08.03.2012 BOFUWER	Rp 4.670.000	Rp 1.809.760	Rp 6.479.760	Rp 4.651.000	Rp 1.803.010	Rp 6.454.010	Rp 12.933.770
7	92.08.03.2013 WARWANSI	Rp 4.670.000	Rp 1.405.490	Rp 6.075.490	Rp 4.651.000	Rp 1.400.250	Rp 6.051.250	Rp 12.126.740
8	92.08.03.2014 WANGGITA	Rp 4.670.000	Rp 2.405.960	Rp 7.075.960	Rp 4.651.000	Rp 2.396.980	Rp 7.047.980	Rp 14.123.940
9	92.08.03.2016 FUDIMA	Rp 4.670.000	Rp 3.011.570	Rp 7.681.570	Rp 4.651.000	Rp 3.000.330	Rp 7.651.330	Rp 15.332.900
10	92.08.03.2017 WESWASA	Rp 4.670.000	Rp 2.982.170	Rp 7.652.170	Rp 4.651.000	Rp 2.971.040	Rp 7.622.040	Rp 15.274.210
11	92.08.03.2018 BOROGERBA	Rp 4.670.000	Rp 2.131.340	Rp 6.801.340	Rp 4.651.000	Rp 2.123.390	Rp 6.774.390	Rp 13.575.730
12	92.08.03.2019 AFUAFU	Rp 4.670.000	Rp 2.013.600	Rp 6.683.600	Rp 4.651.000	Rp 2.006.080	Rp 6.657.080	Rp 13.340.680
13	92.08.03.2020 BAYEDA	Rp 4.670.000	Rp 3.101.360	Rp 7.771.360	Rp 4.651.000	Rp 3.089.790	Rp 7.740.790	Rp 15.512.150
14	92.08.03.2021 MOYANA	Rp 4.670.000	Rp 2.658.520	Rp 7.328.520	Rp 4.651.000	Rp 2.648.590	Rp 7.299.590	Rp 14.628.110
15	92.08.03.2022 KOKOROBA	Rp 4.670.000	Rp 3.166.570	Rp 7.836.570	Rp 4.651.000	Rp 3.154.760	Rp 7.805.760	Rp 15.642.330
16	92.08.03.2023 WAINAGA	Rp 4.670.000	Rp 3.080.120	Rp 7.750.120	Rp 4.651.000	Rp 3.068.620	Rp 7.719.620	Rp 15.469.740
17	92.08.03.2024 MASKUR	Rp 4.670.000	Rp 3.025.810	Rp 7.695.810	Rp 4.651.000	Rp 3.014.520	Rp 7.665.520	Rp 15.361.330
18	92.08.03.2025 KENSI	Rp 4.670.000	Rp 2.560.450	Rp 7.230.450	Rp 4.651.000	Rp 2.550.890	Rp 7.201.890	Rp 14.432.340
19	92.08.03.2027 ERIGARA	Rp 4.670.000	Rp 2.052.350	Rp 6.722.350	Rp 4.651.000	Rp 2.044.690	Rp 6.695.690	Rp 13.418.040
20	92.08.03.2028 PIGO	Rp 4.670.000	Rp 2.661.870	Rp 7.331.870	Rp 4.651.000	Rp 2.651.930	Rp 7.302.930	Rp 14.634.800
21	92.08.03.2029 TUGUMAWA	Rp 4.670.000	Rp 2.092.110	Rp 6.762.110	Rp 4.651.000	Rp 2.084.300	Rp 6.735.300	Rp 13.497.410
22	92.08.03.2030 TIWARA	Rp 4.670.000	Rp 3.117.650	Rp 7.787.650	Rp 4.651.000	Rp 3.106.010	Rp 7.757.010	Rp 15.544.660


NO	DISTRIK / KAMPUNG	PAGU BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH SETIAP KAMPUNG			PAGU BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG			PAGU BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG
		ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH PAGU	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
23	92.08.03.2031 GUSI	Rp 4.670.000	Rp 2.525.820	Rp 7.195.820	Rp 4.651.000	Rp 2.516.390	Rp 7.167.390	Rp 14.363.210
24	92.08.03.2032 WARUA	Rp 4.670.000	Rp 1.883.370	Rp 6.553.370	Rp 4.651.000	Rp 1.876.340	Rp 6.527.340	Rp 13.080.710
D	92.08.04 TELUK ETNA	Rp 23.350.000	Rp 19.883.220	Rp 43.233.220	Rp 23.255.000	Rp 19.808.960	Rp 43.063.960	Rp 86.297.180
1	92.08.04.2001 RURUMO	Rp 4.670.000	Rp 2.901.290	Rp 7.571.290	Rp 4.651.000	Rp 2.890.420	Rp 7.541.420	Rp 15.112.710
2	92.08.04.2002 BOIYA	Rp 4.670.000	Rp 4.337.670	Rp 9.007.670	Rp 4.651.000	Rp 4.321.480	Rp 8.972.480	Rp 17.980.150
3	92.08.04.2003 NARIKI	Rp 4.670.000	Rp 5.004.160	Rp 9.674.160	Rp 4.651.000	Rp 4.985.480	Rp 9.636.480	Rp 19.310.640
4	92.08.04.2004 BAMANA	Rp 4.670.000	Rp 3.204.170	Rp 7.874.170	Rp 4.651.000	Rp 3.192.210	Rp 7.843.210	Rp 15.717.380
5	92.08.04.2005 SLAWATAN	Rp 4.670.000	Rp 4.435.930	Rp 9.105.930	Rp 4.651.000	Rp 4.419.370	Rp 9.070.370	Rp 18.176.300
E	92.08.05 KAMBRAU	Rp 32.690.000	Rp 17.190.030	Rp 49.880.030	Rp 32.557.000	Rp 17.125.890	Rp 49.682.890	Rp 99.562.920
1	92.08.05.2001 RAUNA	Rp 4.670.000	Rp 2.793.180	Rp 7.463.180	Rp 4.651.000	Rp 2.782.760	Rp 7.433.760	Rp 14.896.940
2	92.08.05.2002 WERAFUTA	Rp 4.670.000	Rp 2.491.320	Rp 7.161.320	Rp 4.651.000	Rp 2.482.020	Rp 7.133.020	Rp 14.294.340
3	92.08.05.2003 UBIA SERMUKU	Rp 4.670.000	Rp 3.014.730	Rp 7.684.730	Rp 4.651.000	Rp 3.003.480	Rp 7.654.480	Rp 15.339.210
4	92.08.05.2004 BAHUMIA	Rp 4.670.000	Rp 2.105.250	Rp 6.775.250	Rp 4.651.000	Rp 2.097.400	Rp 6.748.400	Rp 13.523.650
5	92.08.05.2005 WAHO	Rp 4.670.000	Rp 2.170.940	Rp 6.840.940	Rp 4.651.000	Rp 2.162.840	Rp 6.813.840	Rp 13.654.780
6	92.08.05.2006 WAMESA	Rp 4.670.000	Rp 1.762.040	Rp 6.432.040	Rp 4.651.000	Rp 1.755.460	Rp 6.406.460	Rp 12.838.500
7	92.08.05.2007 KOOY	Rp 4.670.000	Rp 2.852.570	Rp 7.522.570	Rp 4.651.000	Rp 2.841.930	Rp 7.492.930	Rp 15.015.500
F	92.08.06 TELUK ARGUNI BAWAH	Rp 70.050.000	Rp 37.739.284	Rp 107.789.284	Rp 69.765.000	Rp 37.598.448	Rp 107.363.448	Rp 215.152.732
1	92.08.06.2001 JAWERA	Rp 4.670.000	Rp 2.529.530	Rp 7.199.530	Rp 4.651.000	Rp 2.520.090	Rp 7.171.090	Rp 14.370.620
2	92.08.06.2002 RUARA	Rp 4.670.000	Rp 2.266.110	Rp 6.936.110	Rp 4.651.000	Rp 2.257.650	Rp 6.908.650	Rp 13.844.760

NO	DISTRIK / KAMPUNG	PAGU BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH SETIAP KAMPUNG			PAGU BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG			PAGU BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG
		ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH PAGU	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	92.08.06.2003 WERMENU	Rp 4.670.000	Rp 2.912.454	Rp 7.582.454	Rp 4.651.000	Rp 2.901.578	Rp 7.552.578	Rp 15.135.032
4	92.08.06.2004 EGERWARA	Rp 4.670.000	Rp 2.651.140	Rp 7.321.140	Rp 4.651.000	Rp 2.641.250	Rp 7.292.250	Rp 14.613.390
5	92.08.06.2005 KUFURIYAI	Rp 4.670.000	Rp 2.825.460	Rp 7.495.460	Rp 4.651.000	Rp 2.814.920	Rp 7.465.920	Rp 14.961.380
6	92.08.06.2006 MANGGERA	Rp 4.670.000	Rp 2.782.900	Rp 7.452.900	Rp 4.651.000	Rp 2.772.510	Rp 7.423.510	Rp 14.876.410
7	92.08.06.2007 TANUSAN	Rp 4.670.000	Rp 2.083.760	Rp 6.753.760	Rp 4.651.000	Rp 2.075.990	Rp 6.726.990	Rp 13.480.750
8	92.08.06.2008 URISA	Rp 4.670.000	Rp 2.674.450	Rp 7.344.450	Rp 4.651.000	Rp 2.664.470	Rp 7.315.470	Rp 14.659.920
9	92.08.06.2009 WAROMI	Rp 4.670.000	Rp 1.899.420	Rp 6.569.420	Rp 4.651.000	Rp 1.892.330	Rp 6.543.330	Rp 13.112.750
10	92.08.06.2010 UKIARA	Rp 4.670.000	Rp 2.863.130	Rp 7.533.130	Rp 4.651.000	Rp 2.852.440	Rp 7.503.440	Rp 15.036.570
11	92.08.06.2012 NAGURA	Rp 4.670.000	Rp 2.615.990	Rp 7.285.990	Rp 4.651.000	Rp 2.606.220	Rp 7.257.220	Rp 14.543.210
12	92.08.06.2013 INARI	Rp 4.670.000	Rp 2.367.370	Rp 7.037.370	Rp 4.651.000	Rp 2.358.540	Rp 7.009.540	Rp 14.046.910
13	92.08.06.2014 WANOMA	Rp 4.670.000	Rp 2.893.110	Rp 7.563.110	Rp 4.651.000	Rp 2.882.320	Rp 7.533.320	Rp 15.096.430
14	92.08.06.2015 SUMUN	Rp 4.670.000	Rp 1.727.640	Rp 6.397.640	Rp 4.651.000	Rp 1.721.190	Rp 6.372.190	Rp 12.769.830
15	92.08.06.2016 SERARAN	Rp 4.670.000	Rp 2.646.820	Rp 7.316.820	Rp 4.651.000	Rp 2.636.950	Rp 7.287.950	Rp 14.604.770
G	92.08.07 YAMOR	Rp 28.020.000	Rp 26.386.410	Rp 54.406.410	Rp 27.906.000	Rp 26.287.940	Rp 54.193.940	Rp 108.600.350
1	92.08.07.2001 URE	Rp 4.670.000	Rp 3.866.650	Rp 8.536.650	Rp 4.651.000	Rp 3.852.220	Rp 8.503.220	Rp 17.039.870
2	92.08.07.2002 WOSOKUNO	Rp 4.670.000	Rp 3.750.330	Rp 8.420.330	Rp 4.651.000	Rp 3.736.330	Rp 8.387.330	Rp 16.807.660
3	92.08.07.2003 URUBIKA	Rp 4.670.000	Rp 5.919.030	Rp 10.589.030	Rp 4.651.000	Rp 5.896.940	Rp 10.547.940	Rp 21.136.970
4	92.08.07.2004 WAGOHA	Rp 4.670.000	Rp 4.446.780	Rp 9.116.780	Rp 4.651.000	Rp 4.430.190	Rp 9.081.190	Rp 18.197.970

NO	DISTRIK / KAMPUNG	PAGU BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH SETIAP KAMPUNG			PAGU BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG			PAGU BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG
		ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH PAGU	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	92.08.07.2005 HAIRAPARA	Rp 4.670.000	Rp 4.428.490	Rp 9.098.490	Rp 4.651.000	Rp 4.411.960	Rp 9.062.960	Rp 18.161.450
6	92.08.07.2006 OMBA PAMUKU	Rp 4.670.000	Rp 3.975.130	Rp 8.645.130	Rp 4.651.000	Rp 3.960.300	Rp 8.611.300	Rp 17.256.430
TOTAL		Rp 392.280.000	Rp 261.400.164	Rp 653.680.164	Rp 390.684.000	Rp 260.424.578	Rp 651.108.578	Rp 1.304.788.742

KONTROL PENGHITUNGAN	BHPD	BHRD
PAGU KABUPATEN	Rp 653.680.164	Rp 651.108.578
1. Pagu Alokasi Dasar (60%)	Rp 392.280.000	Rp 390.684.000
2. Pagu Alokasi Formula (40%)	Rp 261.400.164	Rp 260.424.578
3. Alokasi Dasar Per-Kampung	Rp 4.670.000	Rp 4.651.000

BUPATI KAIMANA,  
CAP/TTD  
FREDDY THIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
MUHAMAD SEFYAWAN, SH, MH  
PEMBINA  
Nip. 19780605 200603 1 001

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KAIMANA  
 NOMOR 19 TAHUN 2023  
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
 BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI  
 KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH SETIAP KAMPUNG  
 DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2023

NO	DISTRIK / KAMPUNG	ALOKASI DASAR ( 60% )	ALOKASI FORMULA ( 40% )													PAGU BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH SETIAP KAMPUNG	
			PENDUDUK			PENDUDUK MISKIN			LUAS WILAYAH			KESULITAN GEOGRAFIS			TOTAL BOBOT VARIABEL		JUMLAH ALOKASI FORMULA
			Jumlah Penduduk (JP)	Rasio Jumlah Penduduk (RJP)	Bobot Jumlah Penduduk 10%	Jumlah Penduduk Miskin (JPM)	Rasio Penduduk Miskin (RPM)	Bobot Penduduk Miskin 40%	Luas Wilayah (LW)	Rasio Luas Wilayah (RLW)	Bobot Luas Wilayah 10%	Indeks Kesulitan Geografis (IKG)	Rasio Indeks Kesulitan Geografis (RIKG)	Bobot Indeks Kesulitan Geografis 40%			
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )	( 9 )	( 10 )	( 11 )	( 12 )	( 13 )	( 14 )	( 15 )	( 16 )	( 17 )	( 18 )
A	92.08.01 KAIMANA	Rp 79.390.000	15.825	0,4186	0,04186	2.507	0,2876	0,11503	3.589,82	0,2225	0,02225	850,10	0,1722	0,06886	0,24799	Rp 64.825.610	Rp 144.215.610
1	92.08.01.2002 MARSIS	Rp 4.670.000	589	0,0156	0,00156	69	0,0079	0,00317	46,39	0,0029	0,00029	33,15	0,0067	0,00269	0,00770	Rp 2.011.910	Rp 6.681.910
2	92.08.01.2003 NAMATOTA	Rp 4.670.000	799	0,0211	0,00211	75	0,0086	0,00344	40,56	0,0025	0,00025	57,15	0,0116	0,00463	0,01044	Rp 2.727.830	Rp 7.397.830
3	92.08.01.2004 LOBO	Rp 4.670.000	924	0,0244	0,00244	253	0,0290	0,01161	334,75	0,0207	0,00207	56,00	0,0113	0,00454	0,02066	Rp 5.401.320	Rp 10.071.320
4	92.08.01.2005 TRIKORA	Rp 4.670.000	6.883	0,1821	0,01821	317	0,0364	0,01454	23,24	0,0014	0,00014	20,98	0,0042	0,00170	0,03459	Rp 9.042.940	Rp 13.712.940
5	92.08.01.2006 TANGGAROMI	Rp 4.670.000	483	0,0128	0,00128	86	0,0099	0,00395	200,14	0,0124	0,00124	38,34	0,0078	0,00311	0,00957	Rp 2.501.450	Rp 7.171.450
6	92.08.01.2007 SISIR	Rp 4.670.000	516	0,0136	0,00136	99	0,0114	0,00454	158,02	0,0098	0,00098	50,55	0,0102	0,00409	0,01098	Rp 2.870.510	Rp 7.540.510
7	92.08.01.2008 FOROMA JAYA	Rp 4.670.000	397	0,0105	0,00105	221	0,0253	0,01014	130,09	0,0081	0,00081	51,63	0,0105	0,00418	0,01618	Rp 4.229.070	Rp 8.899.070
8	92.08.01.2009 MURANO	Rp 4.670.000	394	0,0104	0,00104	135	0,0155	0,00619	167,60	0,0104	0,00104	53,14	0,0108	0,00430	0,01258	Rp 3.288.290	Rp 7.958.290
9	92.08.01.2010 MAIMAI	Rp 4.670.000	633	0,0167	0,00167	118	0,0135	0,00541	203,73	0,0126	0,00126	57,22	0,0116	0,00464	0,01299	Rp 3.394.560	Rp 8.064.560
10	92.08.01.2011 LUMIRA	Rp 4.670.000	303	0,0080	0,00080	142	0,0163	0,00652	113,10	0,0070	0,00070	59,03	0,0120	0,00478	0,01280	Rp 3.345.760	Rp 8.015.760
11	92.08.01.2012 KAMAKA	Rp 4.670.000	343	0,0091	0,00091	146	0,0167	0,00670	198,63	0,0123	0,00123	56,12	0,0114	0,00455	0,01338	Rp 3.498.320	Rp 8.168.320
12	92.08.01.2013 COA	Rp 4.670.000	2.381	0,0630	0,00630	327	0,0375	0,01500	27,24	0,0017	0,00017	14,39	0,0029	0,00117	0,02264	Rp 5.917.020	Rp 10.587.020
13	92.08.01.2015 SARIA	Rp 4.670.000	179	0,0047	0,00047	77	0,0088	0,00353	149,68	0,0093	0,00093	56,10	0,0114	0,00454	0,00948	Rp 2.477.650	Rp 7.147.650
14	92.08.01.2016 JARATI	Rp 4.670.000	216	0,0057	0,00057	116	0,0133	0,00532	420,54	0,0261	0,00261	59,12	0,0120	0,00479	0,01329	Rp 3.473.680	Rp 8.143.680

NO	DISTRIK / KAMPUNG	ALOKASI DASAR ( 60% )	ALOKASI FORMULA ( 40% )													PAGU BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH SETIAP KAMPUNG	
			PENDUDUK			PENDUDUK MISKIN			LUAS WILAYAH			KESULITAN GEOGRAFIS			TOTAL BOBOT VARIABEL		JUMLAH ALOKASI FORMULA
			Jumlah Penduduk  (JP)	Rasio Jumlah Penduduk  (RJP)	Bobot Jumlah Penduduk  10%	Jumlah Penduduk Miskin  (JPM)	Rasio Penduduk Miskin  (RPM)	Bobot Penduduk Miskin  40%	Luas Wilayah  (LW)	Rasio Luas Wilayah  (RLW)	Bobot Luas Wilayah  10%	Indeks Kesulitan Geografis  (IKG)	Rasio Indeks Kesulitan Geografis  (RIKG)	Bobot Indeks Kesulitan Geografis  40%			
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )	( 9 )	( 10 )	( 11 )	( 12 )	( 13 )	( 14 )	( 15 )	( 16 )	( 17 )	( 18 )
15	92.08.01.2017 SARA	Rp 4.670.000	280	0,0074	0,00074	110	0,0126	0,00505	319,73	0,0198	0,00198	65,95	0,0134	0,00534	0,01311	Rp 3.427.300	Rp 8.097.300
16	92.08.01.2018 WERUA	Rp 4.670.000	271	0,0072	0,00072	93	0,0107	0,00427	604,31	0,0374	0,00374	60,63	0,0123	0,00491	0,01364	Rp 3.565.510	Rp 8.235.510
17	92.08.01.2019 ORAI	Rp 4.670.000	234	0,0062	0,00062	123	0,0141	0,00564	452,07	0,0280	0,00280	60,60	0,0123	0,00491	0,01397	Rp 3.652.490	Rp 8.322.490
B	92.08.02 BURUWAY	Rp 46.700.000	4.604	0,1218	0,01218	1136	0,1303	0,05212	3.785,96	0,2346	0,02346	580,54	0,1176	0,04703	0,13479	Rp 35.233.650	Rp 81.933.650
1	92.08.02.2001 KAMBALA	Rp 4.670.000	672	0,0178	0,00178	147	0,0169	0,00674	735,34	0,0456	0,00456	53,45	0,0108	0,00433	0,01741	Rp 4.550.630	Rp 9.220.630
2	92.08.02.2002 YARONA	Rp 4.670.000	406	0,0107	0,00107	101	0,0116	0,00463	411,05	0,0255	0,00255	58,10	0,0118	0,00471	0,01296	Rp 3.388.180	Rp 8.058.180
3	92.08.02.2003 EDOR	Rp 4.670.000	148	0,0039	0,00039	49	0,0056	0,00225	576,30	0,0357	0,00357	62,92	0,0127	0,00510	0,01131	Rp 2.955.860	Rp 7.625.860
4	92.08.02.2004 TAIRI	Rp 4.670.000	487	0,0129	0,00129	70	0,0080	0,00321	328,68	0,0204	0,00204	58,57	0,0119	0,00474	0,01128	Rp 2.948.910	Rp 7.618.910
5	92.08.02.2005 GAKA	Rp 4.670.000	343	0,0091	0,00091	98	0,0112	0,00450	201,36	0,0125	0,00125	57,42	0,0116	0,00465	0,01130	Rp 2.954.580	Rp 7.624.580
6	92.08.02.2006 GURIASA	Rp 4.670.000	396	0,0105	0,00105	116	0,0133	0,00532	424,85	0,0263	0,00263	60,72	0,0123	0,00492	0,01392	Rp 3.639.000	Rp 8.309.000
7	92.08.02.2007 ADIJAYA	Rp 4.670.000	1.065	0,0282	0,00282	85	0,0097	0,00390	116,44	0,0072	0,00072	53,71	0,0109	0,00435	0,01179	Rp 3.081.750	Rp 7.751.750
8	92.08.02.2008 NUSAULAN	Rp 4.670.000	468	0,0124	0,00124	182	0,0209	0,00835	497,80	0,0308	0,00308	58,20	0,0118	0,00471	0,01739	Rp 4.545.160	Rp 9.215.160
9	92.08.02.2009 ESANIA	Rp 4.670.000	412	0,0109	0,00109	162	0,0186	0,00743	145,50	0,0090	0,00090	58,88	0,0119	0,00477	0,01419	Rp 3.710.300	Rp 8.380.300
10	92.08.02.2010 HIA	Rp 4.670.000	207	0,0055	0,00055	126	0,0145	0,00578	348,64	0,0216	0,00216	58,57	0,0119	0,00474	0,01323	Rp 3.459.280	Rp 8.129.280
C	92.08.03 TELUK ARGUNI ATAS	Rp 112.080.000	5.566	0,1472	0,01472	1.652	0,1895	0,07580	2.809,39	0,1741	0,01741	1.507,87	0,3054	0,12215	0,23008	Rp 60.141.960	Rp 172.221.960
1	92.08.03.2001 FURNUSU	Rp 4.670.000	116	0,0031	0,00031	20	0,0023	0,00092	17,82	0,0011	0,00011	53,73	0,0109	0,00435	0,00569	Rp 1.486.680	Rp 6.156.680
2	92.08.03.2002 FETERNU	Rp 4.670.000	288	0,0076	0,00076	56	0,0064	0,00257	6,33	0,0004	0,00004	61,90	0,0125	0,00501	0,00838	Rp 2.191.770	Rp 6.861.770
3	92.08.03.2003 SAWI	Rp 4.670.000	268	0,0071	0,00071	105	0,0120	0,00482	8,13	0,0005	0,00005	60,40	0,0122	0,00489	0,01047	Rp 2.736.780	Rp 7.406.780
4	92.08.03.2004 TUGARNI	Rp 4.670.000	350	0,0093	0,00093	150	0,0172	0,00688	9,77	0,0006	0,00006	55,90	0,0113	0,00453	0,01240	Rp 3.240.550	Rp 7.910.550
5	92.08.03.2010 SAWATAWERA	Rp 4.670.000	237	0,0063	0,00063	83	0,0095	0,00381	74,83	0,0046	0,00046	71,77	0,0145	0,00581	0,01071	Rp 2.800.290	Rp 7.470.290
6	92.08.03.2012 BOFUWER	Rp 4.670.000	233	0,0062	0,00062	29	0,0033	0,00133	13,37	0,0008	0,00008	60,41	0,0122	0,00489	0,00692	Rp 1.809.760	Rp 6.479.760
7	92.08.03.2013 WARWANSI	Rp 4.670.000	214	0,0057	0,00057	17	0,0019	0,00078	36,71	0,0023	0,00023	46,95	0,0095	0,00380	0,00538	Rp 1.405.490	Rp 6.075.490
8	92.08.03.2014 WANGGITA	Rp 4.670.000	129	0,0034	0,00034	23	0,0026	0,00106	410,38	0,0254	0,00254	64,99	0,0132	0,00526	0,00920	Rp 2.405.960	Rp 7.075.960
9	92.08.03.2016 FUDIMA	Rp 4.670.000	189	0,0050	0,00050	76	0,0087	0,00349	400,99	0,0248	0,00248	62,33	0,0126	0,00505	0,01152	Rp 3.011.570	Rp 7.681.570

NO	DISTRIK / KAMPUNG	ALOKASI DASAR ( 60% )	ALOKASI FORMULA ( 40% )													PAGU BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH SETIAP KAMPUNG	
			PENDUDUK			PENDUDUK MISKIN			LUAS WILAYAH			KESULITAN GEOGRAFIS			TOTAL BOBOT VARIABEL		JUMLAH ALOKASI FORMULA
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Penduduk Miskin	Bobot Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot Luas Wilayah	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot Indeks Kesulitan Geografis			
			(JP)	(RJP)	10%	(JPM)	(RPM)	40%	(LW)	(RLW)	10%	(IKG)	(RIKG)	40%			
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )	( 9 )	( 10 )	( 11 )	( 12 )	( 13 )	( 14 )	( 15 )	( 16 )	( 17 )	( 18 )
10	92.08.03.2017 WESWASA	Rp 4.670.000	310	0,0082	0,00082	102	0,0117	0,00468	30,57	0,0019	0,00019	70,60	0,0143	0,00572	0,01141	Rp 2.982.170	Rp 7.652.170
11	92.08.03.2018 BOROGERBA	Rp 4.670.000	226	0,0060	0,00060	54	0,0062	0,00248	33,31	0,0021	0,00021	60,14	0,0122	0,00487	0,00815	Rp 2.131.340	Rp 6.801.340
12	92.08.03.2019 AFUAFU	Rp 4.670.000	230	0,0061	0,00061	51	0,0058	0,00234	25,57	0,0016	0,00016	56,74	0,0115	0,00460	0,00770	Rp 2.013.600	Rp 6.683.600
13	92.08.03.2020 BAYEDA	Rp 4.670.000	346	0,0092	0,00092	121	0,0139	0,00555	6,54	0,0004	0,00004	66,13	0,0134	0,00536	0,01186	Rp 3.101.360	Rp 7.771.360
14	92.08.03.2021 MOYANA	Rp 4.670.000	214	0,0057	0,00057	82	0,0094	0,00376	8,06	0,0005	0,00005	71,50	0,0145	0,00579	0,01017	Rp 2.658.520	Rp 7.328.520
15	92.08.03.2022 KOKOROBA	Rp 4.670.000	352	0,0093	0,00093	111	0,0127	0,00509	6,51	0,0004	0,00004	74,68	0,0151	0,00605	0,01211	Rp 3.166.570	Rp 7.836.570
16	92.08.03.2023 WAINAGA	Rp 4.670.000	177	0,0047	0,00047	68	0,0078	0,00312	528,97	0,0328	0,00328	60,70	0,0123	0,00492	0,01178	Rp 3.080.120	Rp 7.750.120
17	92.08.03.2024 MASKUR	Rp 4.670.000	119	0,0031	0,00031	58	0,0067	0,00266	424,17	0,0263	0,00263	73,71	0,0149	0,00597	0,01158	Rp 3.025.810	Rp 7.695.810
18	92.08.03.2025 KENSI	Rp 4.670.000	276	0,0073	0,00073	92	0,0106	0,00422	50,94	0,0032	0,00032	55,90	0,0113	0,00453	0,00980	Rp 2.560.450	Rp 7.230.450
19	92.08.03.2027 ERIGARA	Rp 4.670.000	389	0,0103	0,00103	44	0,0050	0,00202	75,81	0,0047	0,00047	53,50	0,0108	0,00433	0,00785	Rp 2.052.350	Rp 6.722.350
20	92.08.03.2028 PIGO	Rp 4.670.000	222	0,0059	0,00059	82	0,0094	0,00376	249,47	0,0155	0,00155	52,93	0,0107	0,00429	0,01018	Rp 2.661.870	Rp 7.331.870
21	92.08.03.2029 TUGUMAWA	Rp 4.670.000	81	0,0021	0,00021	28	0,0032	0,00128	264,80	0,0164	0,00164	60,04	0,0122	0,00486	0,00800	Rp 2.092.110	Rp 6.762.110
22	92.08.03.2030 TIWARA	Rp 4.670.000	283	0,0075	0,00075	104	0,0119	0,00477	31,05	0,0019	0,00019	76,71	0,0155	0,00621	0,01193	Rp 3.117.650	Rp 7.787.650
23	92.08.03.2031 GUSI	Rp 4.670.000	201	0,0053	0,00053	78	0,0089	0,00358	88,89	0,0055	0,00055	61,74	0,0125	0,00500	0,00966	Rp 2.525.820	Rp 7.195.820
24	92.08.03.2032 WARUA	Rp 4.670.000	116	0,0031	0,00031	18	0,0021	0,00083	6,40	0,0004	0,00004	74,47	0,0151	0,00603	0,00720	Rp 1.883.370	Rp 6.553.370
D	92.08.04 TELUK ETNA	Rp 23.350.000	3.381	0,0894	0,00894	757	0,0868	0,03473	1.412,03	0,0875	0,00875	291,81	0,0591	0,02364	0,07606	Rp 19.883.220	Rp 43.233.220
1	92.08.04.2001 RURUMO	Rp 4.670.000	508	0,0134	0,00134	92	0,0106	0,00422	180,63	0,0112	0,00112	54,50	0,0110	0,00441	0,01110	Rp 2.901.290	Rp 7.571.290
2	92.08.04.2002 BOIYA	Rp 4.670.000	549	0,0145	0,00145	174	0,0200	0,00798	323,12	0,0200	0,00200	63,65	0,0129	0,00516	0,01659	Rp 4.337.670	Rp 9.007.670
3	92.08.04.2003 NARIKI	Rp 4.670.000	406	0,0107	0,00107	240	0,0275	0,01101	351,12	0,0218	0,00218	60,27	0,0122	0,00488	0,01914	Rp 5.004.160	Rp 9.674.160
4	92.08.04.2004 BAMANA	Rp 4.670.000	399	0,0106	0,00106	88	0,0101	0,00404	314,73	0,0195	0,00195	64,37	0,0130	0,00521	0,01226	Rp 3.204.170	Rp 7.874.170
5	92.08.04.2005 SIAWATAN	Rp 4.670.000	1.519	0,0402	0,00402	163	0,0187	0,00748	242,43	0,0150	0,00150	49,02	0,0099	0,00397	0,01697	Rp 4.435.930	Rp 9.105.930
E	92.08.05 KAMBRAU	Rp 32.690.000	2.552	0,0675	0,00675	531	0,0609	0,02436	236,15	0,0146	0,00146	409,65	0,0830	0,03318	0,06576	Rp 17.190.030	Rp 49.880.030
1	92.08.05.2001 RAUNA	Rp 4.670.000	212	0,0056	0,00056	104	0,0119	0,00477	49,03	0,0030	0,00030	62,33	0,0126	0,00505	0,01069	Rp 2.793.180	Rp 7.463.180
2	92.08.05.2002 WERAFUTA	Rp 4.670.000	308	0,0081	0,00081	83	0,0095	0,00381	53,66	0,0033	0,00033	56,48	0,0114	0,00458	0,00953	Rp 2.491.320	Rp 7.161.320

NO	DISTRIK / KAMPUNG	ALOKASI DASAR ( 60% )	ALOKASI FORMULA ( 40% )													PAGU BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH SETIAP KAMPUNG					
			PENDUDUK			PENDUDUK MISKIN			LUAS WILAYAH			KESULITAN GEOGRAFIS			TOTAL BOBOT VARIABEL		JUMLAH ALOKASI FORMULA				
			Jumlah Penduduk (JP)	Rasio Jumlah Penduduk (RJP)	Bobot Jumlah Penduduk 10%	Jumlah Penduduk Miskin (JPM)	Rasio Penduduk Miskin (RPM)	Bobot Penduduk Miskin 40%	Luas Wilayah (LW)	Rasio Luas Wilayah (RLW)	Bobot Luas Wilayah 10%	Indeks Kesulitan Geografis (IKG)	Rasio Indeks Kesulitan Geografis (RIKG)	Bobot Indeks Kesulitan Geografis 40%							
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )	( 9 )	( 10 )	( 11 )	( 12 )	( 13 )	( 14 )	( 15 )	( 16 )	( 17 )	( 18 )				
3	92.08.05.2003	UBIA SERMUKU	Rp	4.670.000	520	0,0138	0,00138	106	0,0122	0,00486	40,83	0,0025	0,00025	62,23	0,0126	0,00504	0,01153	Rp	3.014.730	Rp	7.684.730
4	92.08.05.2004	BAHUMIA	Rp	4.670.000	333	0,0088	0,00088	46	0,0053	0,00211	35,60	0,0022	0,00022	59,77	0,0121	0,00484	0,00805	Rp	2.105.250	Rp	6.775.250
5	92.08.05.2005	WAHO	Rp	4.670.000	486	0,0129	0,00129	50	0,0057	0,00229	48,81	0,0030	0,00030	54,60	0,0111	0,00442	0,00831	Rp	2.170.940	Rp	6.840.940
6	92.08.05.2006	WAMESA	Rp	4.670.000	221	0,0058	0,00058	35	0,0040	0,00161	3,56	0,0002	0,00002	55,90	0,0113	0,00453	0,00674	Rp	1.762.040	Rp	6.432.040
7	92.08.05.2007	KOORY	Rp	4.670.000	472	0,0125	0,00125	107	0,0123	0,00491	4,66	0,0003	0,00003	58,34	0,0118	0,00473	0,01091	Rp	2.852.570	Rp	7.522.570
F	92.08.06	TELUK ARGUNI BAWAH	Rp	70.050.000	3.899	0,1031	0,01031	1297	0,1488	0,05951	762,68	0,0473	0,00473	861,97	0,1746	0,06983	0,14437	Rp	37.739.284	Rp	107.789.284
1	92.08.06.2001	JAWERA	Rp	4.670.000	224	0,0059	0,00059	101	0,0116	0,00463	35,65	0,0022	0,00022	52,21	0,0106	0,00423	0,00968	Rp	2.529.530	Rp	7.199.530
2	92.08.06.2002	RUARA	Rp	4.670.000	289	0,0076	0,00076	88	0,0101	0,00404	43,37	0,0027	0,00027	44,42	0,0090	0,00360	0,00867	Rp	2.266.110	Rp	6.936.110
3	92.08.06.2003	WERMENU	Rp	4.670.000	242	0,0064	0,00064	108	0,0124	0,00496	35,53	0,0022	0,00022	65,75	0,0133	0,00533	0,01114	Rp	2.912.454	Rp	7.582.454
4	92.08.06.2004	EGERWARA	Rp	4.670.000	136	0,0036	0,00036	91	0,0104	0,00418	41,80	0,0026	0,00026	66,02	0,0134	0,00535	0,01014	Rp	2.651.140	Rp	7.321.140
5	92.08.06.2005	KUFURIYAI	Rp	4.670.000	127	0,0034	0,00034	95	0,0109	0,00436	58,41	0,0036	0,00036	71,01	0,0144	0,00575	0,01081	Rp	2.825.460	Rp	7.495.460
6	92.08.06.2006	MANGGERA	Rp	4.670.000	281	0,0074	0,00074	122	0,0140	0,00560	58,13	0,0036	0,00036	48,70	0,0099	0,00395	0,01065	Rp	2.782.900	Rp	7.452.900
7	92.08.06.2007	TANUSAN	Rp	4.670.000	281	0,0074	0,00074	70	0,0080	0,00321	65,53	0,0041	0,00041	44,57	0,0090	0,00361	0,00797	Rp	2.083.760	Rp	6.753.760
8	92.08.06.2008	URISA	Rp	4.670.000	283	0,0075	0,00075	96	0,0110	0,00440	38,91	0,0024	0,00024	59,71	0,0121	0,00484	0,01023	Rp	2.674.450	Rp	7.344.450
9	92.08.06.2009	WAROMI	Rp	4.670.000	125	0,0033	0,00033	35	0,0040	0,00161	71,83	0,0045	0,00045	60,30	0,0122	0,00488	0,00727	Rp	1.899.420	Rp	6.569.420
10	92.08.06.2010	UKIARA	Rp	4.670.000	301	0,0080	0,00080	113	0,0130	0,00518	37,39	0,0023	0,00023	58,52	0,0119	0,00474	0,01095	Rp	2.863.130	Rp	7.533.130
11	92.08.06.2012	NAGURA	Rp	4.670.000	330	0,0087	0,00087	93	0,0107	0,00427	46,93	0,0029	0,00029	56,50	0,0114	0,00458	0,01001	Rp	2.615.990	Rp	7.285.990
12	92.08.06.2013	INARI	Rp	4.670.000	344	0,0091	0,00091	61	0,0070	0,00280	84,93	0,0053	0,00053	59,52	0,0121	0,00482	0,00906	Rp	2.367.370	Rp	7.037.370
13	92.08.06.2014	WANOMA	Rp	4.670.000	226	0,0060	0,00060	101	0,0116	0,00463	94,54	0,0059	0,00059	64,81	0,0131	0,00525	0,01107	Rp	2.893.110	Rp	7.563.110
14	92.08.06.2015	SUMUN	Rp	4.670.000	405	0,0107	0,00107	19	0,0022	0,00087	29,57	0,0018	0,00018	55,34	0,0112	0,00448	0,00661	Rp	1.727.640	Rp	6.397.640
15	92.08.06.2016	SERARAN	Rp	4.670.000	305	0,0081	0,00081	104	0,0119	0,00477	20,16	0,0012	0,00012	54,59	0,0111	0,00442	0,01013	Rp	2.646.820	Rp	7.316.820
G	92.08.07	YAMOR	Rp	28.020.000	1.979	0,0523	0,00523	838	0,0961	0,03845	3.541,47	0,2195	0,02195	435,93	0,0883	0,03531	0,10094	Rp	26.386.410	Rp	54.406.410
1	92.08.07.2001	URE	Rp	4.670.000	125	0,0033	0,00033	50	0,0057	0,00229	1.150,66	0,0713	0,00713	62,18	0,0126	0,00504	0,01479	Rp	3.866.650	Rp	8.536.650
2	92.08.07.2002	WOSOKUNO	Rp	4.670.000	138	0,0037	0,00037	99	0,0114	0,00454	426,56	0,0264	0,00264	83,90	0,0170	0,00680	0,01435	Rp	3.750.330	Rp	8.420.330

NO	DISTRIK / KAMPUNG	ALOKASI DASAR ( 60% )	ALOKASI FORMULA ( 40% )												PAGU BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH SETIAP KAMPUNG		
			PENDUDUK			PENDUDUK MISKIN			LUAS WILAYAH			KESULITAN GEOGRAFIS				TOTAL BOBOT VARIABEL	JUMLAH ALOKASI FORMULA
			Jumlah Penduduk (JP)	Rasio Jumlah Penduduk (RJP)	Bobot Jumlah Penduduk 10%	Jumlah Penduduk Miskin (JPM)	Rasio Penduduk Miskin (RPM)	Bobot Penduduk Miskin 40%	Luas Wilayah (LW)	Rasio Luas Wilayah (RLW)	Bobot Luas Wilayah 10%	Indeks Kesulitan Geografis (IKG)	Rasio Indeks Kesulitan Geografis (RIKG)	Bobot Indeks Kesulitan Geografis 40%			
( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )	( 9 )	( 10 )	( 11 )	( 12 )	( 13 )	( 14 )	( 15 )	( 16 )	( 17 )	( 18 )			
3	92.08.07.2003 URUBIKA	Rp 4.670.000	790	0,0209	0,00209	261	0,0299	0,01198	608,67	0,0377	0,00377	59,34	0,0120	0,00481	0,02264	Rp 5.919.030	Rp 10.589.030
4	92.08.07.2004 WAGOHA	Rp 4.670.000	361	0,0095	0,00095	120	0,0138	0,00551	557,34	0,0345	0,00345	87,61	0,0177	0,00710	0,01701	Rp 4.446.780	Rp 9.116.780
5	92.08.07.2005 HAIRAPARA	Rp 4.670.000	353	0,0093	0,00093	173	0,0198	0,00794	480,84	0,0298	0,00298	62,84	0,0127	0,00509	0,01694	Rp 4.428.490	Rp 9.098.490
6	92.08.07.2006 OMBA PAMUKU	Rp 4.670.000	212	0,0056	0,00056	135	0,0155	0,00619	317,40	0,0197	0,00197	80,06	0,0162	0,00649	0,01521	Rp 3.975.130	Rp 8.645.130
TOTAL		Rp 392.280.000	37.806	1,00	0,10	8.718	1,00	0,40	16.137,50	1,00	0,10	4.937,87	1,0	0,40	1,0	Rp 261.400.164	Rp 653.680.164

KONTROL PENGHITUNGAN	SATUAN / BOBOT	JUMLAH
PAGU BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH (BHPD)		Rp 653.680.164
1. Alokasi Dasar 60%	Rp 4.670.000	Rp 392.280.000
2. Alokasi Formula 40%		Rp 261.400.164

BOBOT		
Jumlah Penduduk	37.806	10%
Jumlah Penduduk Miskin	8.718	40%
Luas Wilayah Kabupaten	17.907,39	
Luas Wilayah Kampung	16.137,50	10%
Indeks Kesulitan Geografis	4.937,87	40%
Jumlah Distrik	7	
Jumlah Kampung Definitif	84	

BUPATI KAIMANA,  
CAP/TTD  
FREDDY THIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA  
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMMAD SETYAWAN, SH, MH  
PEMBAWA

Nip. 19780605 200603 1 001

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI KAIMANA  
 NOMOR 19 TAHUN 2023  
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
 BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI  
 KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG  
 DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2023

NO	DISTRIK / KAMPUNG	ALOKASI DASAR ( 60% )	ALOKASI FORMULA ( 40% )												PAGU BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG		
			PENDUDUK			PENDUDUK MISKIN			LUAS WILAYAH			KESULITAN GEOGRAFIS				TOTAL BOBOT VARIABEL	JUMLAH ALOKASI FORMULA
			Jumlah Penduduk (JP)	Rasio Jumlah Penduduk (RJP)	Bobot Jumlah Penduduk 10%	Jumlah Penduduk Miskin (JPM)	Rasio Penduduk Miskin (RPM)	Bobot Penduduk Miskin 40%	Luas Wilayah (LW)	Rasio Luas Wilayah (RLW)	Bobot Luas Wilayah 10%	Indeks Kesulitan Geografis (IKG)	Rasio Indeks Kesulitan Geografis (RIKG)	Bobot Indeks Kesulitan Geografis 40%			
( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )	( 9 )	( 10 )	( 11 )	( 12 )	( 13 )	( 14 )	( 15 )	( 16 )	( 17 )	( 18 )			
A	92.08.01 KAIMANA	Rp 79.067.000	15.825	0,4186	0,04186	2.507	0,2876	0,11503	3.589,82	0,2225	0,02225	850,10	0,1722	0,06886	0,24799	Rp 64.583.690	Rp 143.650.690
1	92.08.01.2002 MARSIS	Rp 4.651.000	589	0,0156	0,00156	69	0,0079	0,00317	46,39	0,0029	0,00029	33,15	0,0067	0,00269	0,00770	Rp 2.004.400	Rp 6.655.400
2	92.08.01.2003 NAMATOTA	Rp 4.651.000	799	0,0211	0,00211	75	0,0086	0,00344	40,56	0,0025	0,00025	57,15	0,0116	0,00463	0,01044	Rp 2.717.650	Rp 7.368.650
3	92.08.01.2004 LOBO	Rp 4.651.000	924	0,0244	0,00244	253	0,0290	0,01161	334,75	0,0207	0,00207	56,00	0,0113	0,00454	0,02066	Rp 5.381.160	Rp 10.032.160
4	92.08.01.2005 TRIKORA	Rp 4.651.000	6.883	0,1821	0,01821	317	0,0364	0,01454	23,24	0,0014	0,00014	20,98	0,0042	0,00170	0,03459	Rp 9.009.190	Rp 13.660.190
5	92.08.01.2006 TANGGAROMI	Rp 4.651.000	483	0,0128	0,00128	86	0,0099	0,00395	200,14	0,0124	0,00124	38,34	0,0078	0,00311	0,00957	Rp 2.492.120	Rp 7.143.120
6	92.08.01.2007 SISIR	Rp 4.651.000	516	0,0136	0,00136	99	0,0114	0,00454	158,02	0,0098	0,00098	50,55	0,0102	0,00409	0,01098	Rp 2.859.800	Rp 7.510.800
7	92.08.01.2008 FOROMA JAYA	Rp 4.651.000	397	0,0105	0,00105	221	0,0253	0,01014	130,09	0,0081	0,00081	51,63	0,0105	0,00418	0,01618	Rp 4.213.290	Rp 8.864.290
8	92.08.01.2009 MURANO	Rp 4.651.000	394	0,0104	0,00104	135	0,0155	0,00619	167,60	0,0104	0,00104	53,14	0,0108	0,00430	0,01258	Rp 3.276.010	Rp 7.927.010
9	92.08.01.2010 MAIMAI	Rp 4.651.000	633	0,0167	0,00167	118	0,0135	0,00541	203,73	0,0126	0,00126	57,22	0,0116	0,00464	0,01299	Rp 3.381.900	Rp 8.032.900
10	92.08.01.2011 LUMIRA	Rp 4.651.000	303	0,0080	0,00080	142	0,0163	0,00652	113,10	0,0070	0,00070	59,03	0,0120	0,00478	0,01280	Rp 3.333.270	Rp 7.984.270
11	92.08.01.2012 KAMAKA	Rp 4.651.000	343	0,0091	0,00091	146	0,0167	0,00670	198,63	0,0123	0,00123	56,12	0,0114	0,00455	0,01338	Rp 3.485.260	Rp 8.136.260
12	92.08.01.2013 COA	Rp 4.651.000	2.381	0,0630	0,00630	327	0,0375	0,01500	27,24	0,0017	0,00017	14,39	0,0029	0,00117	0,02264	Rp 5.894.940	Rp 10.545.940
13	92.08.01.2015 SARIA	Rp 4.651.000	179	0,0047	0,00047	77	0,0088	0,00353	149,68	0,0093	0,00093	56,10	0,0114	0,00454	0,00948	Rp 2.468.410	Rp 7.119.410
14	92.08.01.2016 JARATI	Rp 4.651.000	216	0,0057	0,00057	116	0,0133	0,00532	420,54	0,0261	0,00261	59,12	0,0120	0,00479	0,01329	Rp 3.460.720	Rp 8.111.720

NO	DISTRIK / KAMPUNG	ALOKASI DASAR ( 60% )	ALOKASI FORMULA ( 40% )													PAGU BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG	
			PENDUDUK			PENDUDUK MISKIN			LUAS WILAYAH			KESULITAN GEOGRAFIS			TOTAL BOBOT VARIABEL		JUMLAH ALOKASI FORMULA
			Jumlah Penduduk (JP)	Rasio Jumlah Penduduk (RJP)	Bobot Jumlah Penduduk 10%	Jumlah Penduduk Miskin (JPM)	Rasio Penduduk Miskin (RPM)	Bobot Penduduk Miskin 40%	Luas Wilayah (LW)	Rasio Luas Wilayah (RLW)	Bobot Luas Wilayah 10%	Indeks Kesulitan Geografis (IKG)	Rasio Indeks Kesulitan Geografis (RIKG)	Bobot Indeks Kesulitan Geografis 40%			
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )	( 9 )	( 10 )	( 11 )	( 12 )	( 13 )	( 14 )	( 15 )	( 16 )	( 17 )	( 18 )
15	92.08.01.2017 SARA	Rp 4.651.000	280	0,0074	0,00074	110	0,0126	0,00505	319,73	0,0198	0,00198	65,95	0,0134	0,00534	0,01311	Rp 3.414.510	Rp 8.065.510
16	92.08.01.2018 WERUA	Rp 4.651.000	271	0,0072	0,00072	93	0,0107	0,00427	604,31	0,0374	0,00374	60,63	0,0123	0,00491	0,01364	Rp 3.552.200	Rp 8.203.200
17	92.08.01.2019 ORAI	Rp 4.651.000	234	0,0062	0,00062	123	0,0141	0,00564	452,07	0,0280	0,00280	60,60	0,0123	0,00491	0,01397	Rp 3.638.860	Rp 8.289.860
B	92.08.02 BURUWAY	Rp 46.510.000	4.604	0,1218	0,01218	1136	0,1303	0,05212	3.785,96	0,2346	0,02346	580,54	0,1176	0,04703	0,13479	Rp 35.102.160	Rp 81.612.160
1	92.08.02.2001 KAMBALA	Rp 4.651.000	672	0,0178	0,00178	147	0,0169	0,00674	735,34	0,0456	0,00456	53,45	0,0108	0,00433	0,01741	Rp 4.533.650	Rp 9.184.650
2	92.08.02.2002 YARONA	Rp 4.651.000	406	0,0107	0,00107	101	0,0116	0,00463	411,05	0,0255	0,00255	58,10	0,0118	0,00471	0,01296	Rp 3.375.530	Rp 8.026.530
3	92.08.02.2003 EDOR	Rp 4.651.000	148	0,0039	0,00039	49	0,0056	0,00225	576,30	0,0357	0,00357	62,92	0,0127	0,00510	0,01131	Rp 2.944.830	Rp 7.595.830
4	92.08.02.2004 TAIRI	Rp 4.651.000	487	0,0129	0,00129	70	0,0080	0,00321	328,68	0,0204	0,00204	58,57	0,0119	0,00474	0,01128	Rp 2.937.900	Rp 7.588.900
5	92.08.02.2005 GAKA	Rp 4.651.000	343	0,0091	0,00091	98	0,0112	0,00450	201,36	0,0125	0,00125	57,42	0,0116	0,00465	0,01130	Rp 2.943.550	Rp 7.594.550
6	92.08.02.2006 GURIASA	Rp 4.651.000	396	0,0105	0,00105	116	0,0133	0,00532	424,85	0,0263	0,00263	60,72	0,0123	0,00492	0,01392	Rp 3.625.420	Rp 8.276.420
7	92.08.02.2007 ADIJAYA	Rp 4.651.000	1.065	0,0282	0,00282	85	0,0097	0,00390	116,44	0,0072	0,00072	53,71	0,0109	0,00435	0,01179	Rp 3.070.250	Rp 7.721.250
8	92.08.02.2008 NUSAULAN	Rp 4.651.000	468	0,0124	0,00124	182	0,0209	0,00835	497,80	0,0308	0,00308	58,20	0,0118	0,00471	0,01739	Rp 4.528.200	Rp 9.179.200
9	92.08.02.2009 ESANIA	Rp 4.651.000	412	0,0109	0,00109	162	0,0186	0,00743	145,50	0,0090	0,00090	58,88	0,0119	0,00477	0,01419	Rp 3.696.460	Rp 8.347.460
10	92.08.02.2010 HIA	Rp 4.651.000	207	0,0055	0,00055	126	0,0145	0,00578	348,64	0,0216	0,00216	58,57	0,0119	0,00474	0,01323	Rp 3.446.370	Rp 8.097.370
C	92.08.03 TELUK ARGUNI ATAS	Rp 111.624.000	5.566	0,1472	0,01472	1.652	0,1895	0,07580	2.809,39	0,1741	0,01741	1.507,87	0,3054	0,12215	0,23008	Rp 59.917.490	Rp 171.541.490
1	92.08.03.2001 FURNUSU	Rp 4.651.000	116	0,0031	0,00031	20	0,0023	0,00092	17,82	0,0011	0,00011	53,73	0,0109	0,00435	0,00569	Rp 1.481.130	Rp 6.132.130
2	92.08.03.2002 FETERNU	Rp 4.651.000	288	0,0076	0,00076	56	0,0064	0,00257	6,33	0,0004	0,00004	61,90	0,0125	0,00501	0,00838	Rp 2.183.590	Rp 6.834.590
3	92.08.03.2003 SAWI	Rp 4.651.000	268	0,0071	0,00071	105	0,0120	0,00482	8,13	0,0005	0,00005	60,40	0,0122	0,00489	0,01047	Rp 2.726.560	Rp 7.377.560
4	92.08.03.2004 TUGARNI	Rp 4.651.000	350	0,0093	0,00093	150	0,0172	0,00688	9,77	0,0006	0,00006	55,90	0,0113	0,00453	0,01240	Rp 3.228.460	Rp 7.879.460
5	92.08.03.2010 SAWATAWERA	Rp 4.651.000	237	0,0063	0,00063	83	0,0095	0,00381	74,83	0,0046	0,00046	71,77	0,0145	0,00581	0,01071	Rp 2.789.840	Rp 7.440.840
6	92.08.03.2012 BOFUWER	Rp 4.651.000	233	0,0062	0,00062	29	0,0033	0,00133	13,37	0,0008	0,00008	60,41	0,0122	0,00489	0,00692	Rp 1.803.010	Rp 6.454.010
7	92.08.03.2013 WARWARSI	Rp 4.651.000	214	0,0057	0,00057	17	0,0019	0,00078	36,71	0,0023	0,00023	46,95	0,0095	0,00380	0,00538	Rp 1.400.250	Rp 6.051.250
8	92.08.03.2014 WANGGITA	Rp 4.651.000	129	0,0034	0,00034	23	0,0026	0,00106	410,38	0,0254	0,00254	64,99	0,0132	0,00526	0,00920	Rp 2.396.980	Rp 7.047.980
9	92.08.03.2016 FUDIMA	Rp 4.651.000	189	0,0050	0,00050	76	0,0087	0,00349	400,99	0,0248	0,00248	62,33	0,0126	0,00505	0,01152	Rp 3.000.330	Rp 7.651.330

NO	DISTRIK / KAMPUNG	ALOKASI DASAR ( 60% )	ALOKASI FORMULA ( 40% )											PAGU BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG			
			PENDUDUK			PENDUDUK MISKIN			LUAS WILAYAH			KESULITAN GEOGRAFIS			TOTAL BOBOT VARIABEL	JUMLAH ALOKASI FORMULA	
			Jumlah Penduduk (JP)	Rasio Jumlah Penduduk (RJP) 10%	Bobot Jumlah Penduduk 10%	Jumlah Penduduk Miskin (JPM)	Rasio Penduduk Miskin (RPM) 40%	Bobot Penduduk Miskin 40%	Luas Wilayah (LW)	Rasio Luas Wilayah (RLW) 10%	Bobot Luas Wilayah 10%	Indeks Kesulitan Geografis (IKG)	Rasio Indeks Kesulitan Geografis (RIKG)				Bobot Indeks Kesulitan Geografis 40%
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )	( 9 )	( 10 )	( 11 )	( 12 )	( 13 )	( 14 )	( 15 )	( 16 )	( 17 )	( 18 )
10	92.08.03.2017 WESWASA	Rp 4.651.000	310	0,0082	0,00082	102	0,0117	0,00468	30,57	0,0019	0,00019	70,60	0,0143	0,00572	0,01141	Rp 2.971.040	Rp 7.622.040
11	92.08.03.2018 BOROGERBA	Rp 4.651.000	226	0,0060	0,00060	54	0,0062	0,00248	33,31	0,0021	0,00021	60,14	0,0122	0,00487	0,00815	Rp 2.123.390	Rp 6.774.390
12	92.08.03.2019 AFUAFU	Rp 4.651.000	230	0,0061	0,00061	51	0,0058	0,00234	25,57	0,0016	0,00016	56,74	0,0115	0,00460	0,00770	Rp 2.006.080	Rp 6.657.080
13	92.08.03.2020 BAYEDA	Rp 4.651.000	346	0,0092	0,00092	121	0,0139	0,00555	6,54	0,0004	0,00004	66,13	0,0134	0,00536	0,01186	Rp 3.089.790	Rp 7.740.790
14	92.08.03.2021 MOYANA	Rp 4.651.000	214	0,0057	0,00057	82	0,0094	0,00376	8,06	0,0005	0,00005	71,50	0,0145	0,00579	0,01017	Rp 2.648.590	Rp 7.299.590
15	92.08.03.2022 KOKOROBA	Rp 4.651.000	352	0,0093	0,00093	111	0,0127	0,00509	6,51	0,0004	0,00004	74,68	0,0151	0,00605	0,01211	Rp 3.154.760	Rp 7.805.760
16	92.08.03.2023 WAINAGA	Rp 4.651.000	177	0,0047	0,00047	68	0,0078	0,00312	528,97	0,0328	0,00328	60,70	0,0123	0,00492	0,01178	Rp 3.068.620	Rp 7.719.620
17	92.08.03.2024 MASKUR	Rp 4.651.000	119	0,0031	0,00031	58	0,0067	0,00266	424,17	0,0263	0,00263	73,71	0,0149	0,00597	0,01158	Rp 3.014.520	Rp 7.665.520
18	92.08.03.2025 KENSI	Rp 4.651.000	276	0,0073	0,00073	92	0,0106	0,00422	50,94	0,0032	0,00032	55,90	0,0113	0,00453	0,00980	Rp 2.550.890	Rp 7.201.890
19	92.08.03.2027 ERIGARA	Rp 4.651.000	389	0,0103	0,00103	44	0,0050	0,00202	75,81	0,0047	0,00047	53,50	0,0108	0,00433	0,00785	Rp 2.044.690	Rp 6.695.690
20	92.08.03.2028 PIGO	Rp 4.651.000	222	0,0059	0,00059	82	0,0094	0,00376	249,47	0,0155	0,00155	52,93	0,0107	0,00429	0,01018	Rp 2.651.930	Rp 7.302.930
21	92.08.03.2029 TUGUMAWA	Rp 4.651.000	81	0,0021	0,00021	28	0,0032	0,00128	264,80	0,0164	0,00164	60,04	0,0122	0,00486	0,00800	Rp 2.084.300	Rp 6.735.300
22	92.08.03.2030 TIWARA	Rp 4.651.000	283	0,0075	0,00075	104	0,0119	0,00477	31,05	0,0019	0,00019	76,71	0,0155	0,00621	0,01193	Rp 3.106.010	Rp 7.757.010
23	92.08.03.2031 GUSI	Rp 4.651.000	201	0,0053	0,00053	78	0,0089	0,00358	88,89	0,0055	0,00055	61,74	0,0125	0,00500	0,00966	Rp 2.516.390	Rp 7.167.390
24	92.08.03.2032 WARUA	Rp 4.651.000	116	0,0031	0,00031	18	0,0021	0,00083	6,40	0,0004	0,00004	74,47	0,0151	0,00603	0,00720	Rp 1.876.340	Rp 6.527.340
D	92.08.04 TELUK ETNA	Rp 23.255.000	3.381	0,0894	0,00894	757	0,0868	0,03473	1.412,03	0,0875	0,00875	291,81	0,0591	0,02364	0,07606	Rp 19.808.960	Rp 43.063.960
1	92.08.04.2001 RURUMO	Rp 4.651.000	508	0,0134	0,00134	92	0,0106	0,00422	180,63	0,0112	0,00112	54,50	0,0110	0,00441	0,01110	Rp 2.890.420	Rp 7.541.420
2	92.08.04.2002 BOIYA	Rp 4.651.000	549	0,0145	0,00145	174	0,0200	0,00798	323,12	0,0200	0,00200	63,65	0,0129	0,00516	0,01659	Rp 4.321.480	Rp 8.972.480
3	92.08.04.2003 NARIKI	Rp 4.651.000	406	0,0107	0,00107	240	0,0275	0,01101	351,12	0,0218	0,00218	60,27	0,0122	0,00488	0,01914	Rp 4.985.480	Rp 9.636.480
4	92.08.04.2004 BAMANA	Rp 4.651.000	399	0,0106	0,00106	88	0,0101	0,00404	314,73	0,0195	0,00195	64,37	0,0130	0,00521	0,01226	Rp 3.192.210	Rp 7.843.210
5	92.08.04.2005 SIAWATAN	Rp 4.651.000	1.519	0,0402	0,00402	163	0,0187	0,00748	242,43	0,0150	0,00150	49,02	0,0099	0,00397	0,01697	Rp 4.419.370	Rp 9.070.370
E	92.08.05 KAMBRAU	Rp 32.557.000	2.552	0,0675	0,00675	531	0,0609	0,02436	236,15	0,0146	0,00146	409,65	0,0830	0,03318	0,06576	Rp 17.125.890	Rp 49.682.890
1	92.08.05.2001 RAUNA	Rp 4.651.000	212	0,0056	0,00056	104	0,0119	0,00477	49,03	0,0030	0,00030	62,33	0,0126	0,00505	0,01069	Rp 2.782.760	Rp 7.433.760
2	92.08.05.2002 WERAFUTA	Rp 4.651.000	308	0,0081	0,00081	83	0,0095	0,00381	53,66	0,0033	0,00033	56,48	0,0114	0,00458	0,00953	Rp 2.482.020	Rp 7.133.020

NO	DISTRIK / KAMPUNG	ALOKASI DASAR ( 60% )	ALOKASI FORMULA ( 40% )												PAGU BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG						
			PENDUDUK			PENDUDUK MISKIN			LUAS WILAYAH			KESULITAN GEOGRAFIS				TOTAL BOBOT VARIABEL	JUMLAH ALOKASI FORMULA				
			Jumlah Penduduk (JP)	Rasio Jumlah Penduduk (RJP) 10%	Bobot Jumlah Penduduk 10%	Jumlah Penduduk Miskin (JPM)	Rasio Penduduk Miskin (RPM) 40%	Bobot Penduduk Miskin 40%	Luas Wilayah (LW)	Rasio Luas Wilayah (RLW) 10%	Bobot Luas Wilayah 10%	Indeks Kesulitan Geografis (IKG)	Rasio Indeks Kesulitan Geografis (RIKG) 40%	Bobot Indeks Kesulitan Geografis 40%							
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )	( 9 )	( 10 )	( 11 )	( 12 )	( 13 )	( 14 )	( 15 )	( 16 )	( 17 )	( 18 )				
3	92.08.05.2003	UBIA SERMUKU	Rp	4.651.000	520	0,0138	0,00138	106	0,0122	0,00486	40,83	0,0025	0,00025	62,23	0,0126	0,00504	0,01153	Rp	3.003.480	Rp	7.654.480
4	92.08.05.2004	BAHUMIA	Rp	4.651.000	333	0,0088	0,00088	46	0,0053	0,00211	35,60	0,0022	0,00022	59,77	0,0121	0,00484	0,00805	Rp	2.097.400	Rp	6.748.400
5	92.08.05.2005	WAHO	Rp	4.651.000	486	0,0129	0,00129	50	0,0057	0,00229	48,81	0,0030	0,00030	54,60	0,0111	0,00442	0,00831	Rp	2.162.840	Rp	6.813.840
6	92.08.05.2006	WAMESA	Rp	4.651.000	221	0,0058	0,00058	35	0,0040	0,00161	3,56	0,0002	0,00002	55,90	0,0113	0,00453	0,00674	Rp	1.755.460	Rp	6.406.460
7	92.08.05.2007	KOOY	Rp	4.651.000	472	0,0125	0,00125	107	0,0123	0,00491	4,66	0,0003	0,00003	58,34	0,0118	0,00473	0,01091	Rp	2.841.930	Rp	7.492.930
F	92.08.06	TELUK ARGUNI BAWAH	Rp	69.765.000	3.899	0,1031	0,01031	1297	0,1488	0,05951	762,68	0,0473	0,00473	861,97	0,1746	0,06983	0,14437	Rp	37.598.448	Rp	107.363.448
1	92.08.06.2001	JAWERA	Rp	4.651.000	224	0,0059	0,00059	101	0,0116	0,00463	35,65	0,0022	0,00022	52,21	0,0106	0,00423	0,00968	Rp	2.520.090	Rp	7.171.090
2	92.08.06.2002	RUARA	Rp	4.651.000	289	0,0076	0,00076	88	0,0101	0,00404	43,37	0,0027	0,00027	44,42	0,0090	0,00360	0,00867	Rp	2.257.650	Rp	6.908.650
3	92.08.06.2003	WERMENU	Rp	4.651.000	242	0,0064	0,00064	108	0,0124	0,00496	35,53	0,0022	0,00022	65,75	0,0133	0,00533	0,01114	Rp	2.901.578	Rp	7.552.578
4	92.08.06.2004	EGERWARA	Rp	4.651.000	136	0,0036	0,00036	91	0,0104	0,00418	41,80	0,0026	0,00026	66,02	0,0134	0,00535	0,01014	Rp	2.641.250	Rp	7.292.250
5	92.08.06.2005	KUFURIYAI	Rp	4.651.000	127	0,0034	0,00034	95	0,0109	0,00436	58,41	0,0036	0,00036	71,01	0,0144	0,00575	0,01081	Rp	2.814.920	Rp	7.465.920
6	92.08.06.2006	MANGGERA	Rp	4.651.000	281	0,0074	0,00074	122	0,0140	0,00560	58,13	0,0036	0,00036	48,70	0,0099	0,00395	0,01065	Rp	2.772.510	Rp	7.423.510
7	92.08.06.2007	TANUSAN	Rp	4.651.000	281	0,0074	0,00074	70	0,0080	0,00321	65,53	0,0041	0,00041	44,57	0,0090	0,00361	0,00797	Rp	2.075.990	Rp	6.726.990
8	92.08.06.2008	URISA	Rp	4.651.000	283	0,0075	0,00075	96	0,0110	0,00440	38,91	0,0024	0,00024	59,71	0,0121	0,00484	0,01023	Rp	2.664.470	Rp	7.315.470
9	92.08.06.2009	WAROMI	Rp	4.651.000	125	0,0033	0,00033	35	0,0040	0,00161	71,83	0,0045	0,00045	60,30	0,0122	0,00488	0,00727	Rp	1.892.330	Rp	6.543.330
10	92.08.06.2010	UKIARA	Rp	4.651.000	301	0,0080	0,00080	113	0,0130	0,00518	37,39	0,0023	0,00023	58,52	0,0119	0,00474	0,01095	Rp	2.852.440	Rp	7.503.440
11	92.08.06.2012	NAGURA	Rp	4.651.000	330	0,0087	0,00087	93	0,0107	0,00427	46,93	0,0029	0,00029	56,50	0,0114	0,00458	0,01001	Rp	2.606.220	Rp	7.257.220
12	92.08.06.2013	INARI	Rp	4.651.000	344	0,0091	0,00091	61	0,0070	0,00280	84,93	0,0053	0,00053	59,52	0,0121	0,00482	0,00906	Rp	2.358.540	Rp	7.009.540
13	92.08.06.2014	WANOMA	Rp	4.651.000	226	0,0060	0,00060	101	0,0116	0,00463	94,54	0,0059	0,00059	64,81	0,0131	0,00525	0,01107	Rp	2.882.320	Rp	7.533.320
14	92.08.06.2015	SUMUN	Rp	4.651.000	405	0,0107	0,00107	19	0,0022	0,00087	29,57	0,0018	0,00018	55,34	0,0112	0,00448	0,00661	Rp	1.721.190	Rp	6.372.190
15	92.08.06.2016	SERARAN	Rp	4.651.000	305	0,0081	0,00081	104	0,0119	0,00477	20,16	0,0012	0,00012	54,59	0,0111	0,00442	0,01013	Rp	2.636.950	Rp	7.287.950
G	92.08.07	YAMOR	Rp	27.906.000	1.979	0,0523	0,00523	838	0,0961	0,03845	3.541,47	0,2195	0,02195	435,93	0,0883	0,03531	0,10094	Rp	26.287.940	Rp	54.193.940
1	92.08.07.2001	URE	Rp	4.651.000	125	0,0033	0,00033	50	0,0057	0,00229	1.150,66	0,0713	0,00713	62,18	0,0126	0,00504	0,01479	Rp	3.852.220	Rp	8.503.220
2	92.08.07.2002	WOSOKUNO	Rp	4.651.000	138	0,0037	0,00037	99	0,0114	0,00454	426,56	0,0264	0,00264	83,90	0,0170	0,00680	0,01435	Rp	3.736.330	Rp	8.387.330

NO	DISTRIK / KAMPUNG	ALOKASI DASAR ( 60% )	ALOKASI FORMULA ( 40% )											PAGU BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG			
			PENDUDUK			PENDUDUK MISKIN			LUAS WILAYAH			KESULITAN GEOGRAFIS			TOTAL BOBOT VARIABEL	JUMLAH ALOKASI FORMULA	
			Jumlah Penduduk (JP)	Rasio Jumlah Penduduk (RJP)	Bobot Jumlah Penduduk 10%	Jumlah Penduduk Miskin (JPM)	Rasio Penduduk Miskin (RPM)	Bobot Penduduk Miskin 40%	Luas Wilayah (LW)	Rasio Luas Wilayah (RLW)	Bobot Luas Wilayah 10%	Indeks Kesulitan Geografis (IKG)	Rasio Indeks Kesulitan Geografis (RIKG)				Bobot Indeks Kesulitan Geografis 40%
( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )	( 9 )	( 10 )	( 11 )	( 12 )	( 13 )	( 14 )	( 15 )	( 16 )	( 17 )	( 18 )			
3	92.08.07.2003 URUBIKA	Rp 4.651.000	790	0,0209	0,00209	261	0,0299	0,01198	608,67	0,0377	0,00377	59,34	0,0120	0,00481	0,02264	Rp 5.896.940	Rp 10.547.940
4	92.08.07.2004 WAGOHA	Rp 4.651.000	361	0,0095	0,00095	120	0,0138	0,00551	557,34	0,0345	0,00345	87,61	0,0177	0,00710	0,01701	Rp 4.430.190	Rp 9.081.190
5	92.08.07.2005 HAIRAPARA	Rp 4.651.000	353	0,0093	0,00093	173	0,0198	0,00794	480,84	0,0298	0,00298	62,84	0,0127	0,00509	0,01694	Rp 4.411.960	Rp 9.062.960
6	92.08.07.2006 OMBA PAMUKU	Rp 4.651.000	212	0,0056	0,00056	135	0,0155	0,00619	317,40	0,0197	0,00197	80,06	0,0162	0,00649	0,01521	Rp 3.960.300	Rp 8.611.300
TOTAL		Rp 390.684.000	37.806	1,00	0,10	8.718	1,00	0,40	16.137,50	1,00	0,10	4.937,87	1,0	0,40	1,0	Rp 260.424.578	Rp 651.108.578

KONTROL PENGHITUNGAN	SATUAN / BOBOT	JUMLAH
PAGU BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH (BHRD)		Rp 651.108.578
1. Alokasi Dasar 60%	Rp 4.651.000	Rp 390.684.000
2. Alokasi Formula 40%		Rp 260.424.578

BOBOT		
Jumlah Penduduk	37.806	10%
Jumlah Penduduk Miskin	8.718	40%
Luas Wilayah Kabupaten	17.907,39	
Luas Wilayah Kampung	16.137,50	10%
Indeks Kesulitan Geografis	4.937,87	40%
Jumlah Distrik	7	
Jumlah Kampung Definitif	84	

BUPATI KAIMANA,  
CAP/TTD  
FREDDY THIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA  
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH  
REMBINA  
Nip. 19730605 200603 1 001







KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D) / BUKTI PEMBAYARAN (KWITANSI)		PAGU DANA	PENERIMAAN PADA KAS KAMPUNG (DEBET)	PENGELUARAN DARI KAS KAMPUNG (KREDIT)	SALDO KAS KAMPUNG	SISA PAGU DANA	KET
		NOMOR	TANGGAL						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) - (7)	(9) = (5) - (6)	(10)
2.4	<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>								
2.4.1	Kegiatan .....								
	dst.....								
2.5	<i>Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak</i>								
2.5.1	Kegiatan .....								
	dst.....								
	JUMLAH BELANJA								
JUMLAH (Pendapatan - Belanja)									

Disetujui oleh,

KEPALA KAMPUNG

.....

( ..... )

Kampung ....., .....

KEPALA URUSAN KEUANGAN

KAMPUNG .....

( ..... )

Mengetahui,

KEPALA DISTRIK .....

( ..... )

C. FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN DARI KEPALA KAMPUNG KEPADA BUPATI

PEMERINTAH KAMPUNG .....

DISTRIK .....

KABUPATEN KAIMANA

---

Kampung ....., .....

Kepada

Yth : BUPATI KAIMANA

Cq. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN KAMPUNG

di-

Tempat

SURAT PENGANTAR  
NOMOR :

NO	URAIAN	JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Bersama ini disampaikan Dokumen Persyaratan Penyaluran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan rincian sebagai berikut : a. .... b. .... c. dst	1 (satu) Berkas	
2.	Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran substansi data dan dokumen yang disampaikan serta membebaskan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupate Kaimana dari tanggung jawab atas akibat ketidakbenaran data dan dokumen yang disampaikan.		

KEPALA KAMPUNG  
.....  
  
( ..... )

Mengetahui,  
KEPALA DISTRIK .....

( ..... )

D. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI REKENING KAS KAMPUNG

PEMERINTAH KAMPUNG .....  
DISTRIK .....  
KABUPATEN KAIMANA

---

Telah terima dari : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN KAIMANA  
Untuk Keperluan : PENYALURAN DANA HASIL PEMOTONGAN BAGIAN HASIL PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN ANGGARAN 2023  
Dengan rincian :

JENIS	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG
BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH		RP.	
BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH		RP.	
JUMLAH		RP.	

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening : .....  
Nama Rekening : .....  
Nama Bank : BANK .....

---

Kampung ....., .....

KEPALA KAMPUNG  
.....

MATERAI  
RP. 10.000,-

( ..... )

Mengetahui,  
KEPALA DISTRIK .....

( ..... )

BUPATI KAIMANA,  
CAP/TTD  
FREDDY THIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA  
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMMAD SETYAWAN, SH, MH  
PEMBINA  
Ntp. 19780605 200603 1 001

